

Dinamika landasan kewarganegaraan di Indonesia: analisis integratif perspektif historis, yuridis, dan sosiologis

Azizurohim¹

¹ Program Studi S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250102110004@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kewarganegaraan, historis, yuridis, sosiologis, identitas nasional.

Keywords:

Citizenship, historical, juridical, sociological, national identity.

ABSTRAK

Kewarganegaraan dalam konteks negara modern tidak hanya dimaknai sebagai status administratif, tetapi juga sebagai identitas kolektif yang dibentuk melalui sejarah, hukum, dan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan kewarganegaraan Indonesia melalui perspektif historis, yuridis, dan sosiologis serta melihat keterkaitan integratif di antara ketiganya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terkait kewarganegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis

kewarganegaraan Indonesia lahir dari pengalaman kolonialisme, persamaan nasib, dan perjuangan kemerdekaan yang melahirkan identitas nasional berlandaskan Pancasila. Secara yuridis, kewarganegaraan memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Sementara itu, secara sosiologis kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya dalam identitas nasional Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi landasan historis, yuridis, dan sosiologis penting untuk membangun kompetensi kewarganegaraan, memperkuat identitas nasional, serta menjaga ketahanan bangsa di tengah tantangan globalisasi dan fragmentasi sosial.

ABSTRACT

Citizenship in the context of the modern state is not only interpreted as an administrative status, but also as a collective identity formed through the history, law, and social dynamics of society. This research aims to analyze the foundation of Indonesian citizenship through historical, juridical, and sociological perspectives and see the integrative linkages between the three. The research uses a qualitative approach with a literature study method through the analysis of academic literature, laws and regulations, and research results related to Indonesian citizenship. The results of the study show that historically Indonesian citizenship was born from the experience of colonialism, equal fate, and the struggle for independence which gave birth to a national identity based on Pancasila. Juridically, citizenship gains legitimacy through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2006 which guarantees the equality of citizens' rights before the law. Meanwhile, sociologically, citizenship functions as an instrument of social integration that is able to unite ethnic, religious, and cultural diversity in Indonesia's national identity. This study concludes that the integration of historical, juridical and sociological foundations is important to build civic competence, strengthen national identity, and maintain national resilience in the midst of the challenges of globalization and social fragmentation.



Pendahuluan

Kewarganegaraan merupakan konsep dasar dalam kehidupan bernegara yang mencerminkan hubungan timbal balik antara individu dan negara melalui hak, kewajiban, identitas, serta partisipasi sosial-politik warga negara. Dalam perkembangan negara modern, konsep kewarganegaraan tidak lagi dipahami sebatas status hukum administratif, tetapi berkembang menjadi identitas multidimensional yang mencakup aspek historis, yuridis, sosial, budaya, dan politik (Hasba, 2023). Oleh karena itu, kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran nasional, memperkuat integrasi sosial, dan menjaga keberlangsungan kehidupan demokratis suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan lahir melalui proses sejarah yang panjang, terutama melalui pengalaman kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Pengalaman tersebut membentuk kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari status masyarakat terjajah menuju bangsa yang merdeka dan berdaulat. Winarno, Muchtarom, dan Rusnaini menjelaskan bahwa gagasan kewarganegaraan Indonesia pada awalnya berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial yang diskriminatif (Winarno et al., 2021). Kesadaran kebangsaan tersebut kemudian menjadi fondasi lahirnya identitas nasional Indonesia yang menempatkan persatuan sebagai prinsip utama kehidupan bernegara.

Pembentukan identitas nasional Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila hadir sebagai titik temu berbagai perbedaan sosial, budaya, agama, dan etnis yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Menurut Santika et al., dinamika historis Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dirancang untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat nasionalisme di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Santika, 2022). Hal tersebut diperkuat oleh Bazil et al., yang menyatakan bahwa konstruksi identitas nasional Indonesia dibangun melalui integrasi nilai historis, budaya, dan perjuangan kolektif bangsa dalam menghadapi kolonialisme serta tantangan globalisasi (Bazil, 2023). Selain aspek historis, kewarganegaraan Indonesia juga memiliki dimensi sosiologis yang kuat. Keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kewarganegaraan sebagai instrumen penting dalam menjaga integrasi nasional. Dalam perspektif sosiologi kewarganegaraan, hubungan antara warga negara tidak hanya dibangun atas dasar hukum formal, tetapi juga melalui solidaritas sosial dan nilai kebersamaan. Wahyudin, Maimun, dan Jalil menjelaskan bahwa humanisme dalam konteks Indonesia menjadi bagian penting dalam membangun relasi sosial yang toleran dan inklusif (Wahyudin et al., 2021). Sementara itu, Putri et al, menegaskan bahwa penguatan dialog antar generasi dan sikap kritis konstruktif diperlukan untuk menjaga relevansi nilai-nilai kebangsaan di era globalisasi (Putri et al., 2023).

Di sisi lain, perkembangan globalisasi menghadirkan tantangan baru terhadap eksistensi kewarganegaraan Indonesia. Perubahan sosial yang cepat, arus informasi

digital, serta meningkatnya individualisme berpotensi melemahkan identitas nasional dan solidaritas sosial masyarakat. Alim menyebutkan bahwa globalisasi menuntut pendidikan kewarganegaraan yang mampu membentuk generasi cerdas, toleran, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat (Alim, 2023). Tantangan tersebut juga diperparah dengan munculnya radikalisme berbasis identitas agama dan kelompok yang dapat mengancam integrasi nasional. Dalam kajiannya, Mulyoto menegaskan bahwa radikalisme agama muncul akibat lemahnya kesadaran sosiologis kewarganegaraan serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami keberagaman secara inklusif (Mulyoto, 2020). Secara yuridis, kewarganegaraan Indonesia memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi yang mengatur hak serta status warga negara. Salah satu regulasi penting ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang membawa perubahan paradigma dalam sistem kewarganegaraan nasional. Ngadino menjelaskan bahwa perubahan paradigma tersebut menunjukkan adanya orientasi baru yang lebih demokratis dan berperspektif hak asasi manusia (Ngadino, 2019). Regulasi ini juga mempertegas prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat Indonesia.

Dinamika pengaturan kewarganegaraan juga terlihat dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Basuki menjelaskan bahwa perubahan struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 membawa implikasi besar terhadap relasi antara negara dan warga negara, khususnya dalam penguatan demokrasi konstitusional (Basuki, 2020). Selain itu, Durin menegaskan bahwa reformasi konstitusi di Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip negara hukum dan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik nasional (Durin, 2019). Dalam konteks tersebut, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara. Kajian mengenai kewarganegaraan juga berkembang pada aspek hak kepemilikan dan hak sipil warga negara. Jannah dan Fauziah menjelaskan bahwa status kewarganegaraan memiliki implikasi langsung terhadap hak kepemilikan tanah di Indonesia karena negara menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam penguasaan agraria nasional (Jannah & Fauziah, 2023). Di sisi lain, Marwan menyoroti dinamika kewarganegaraan ganda dalam perspektif hukum nasional yang menunjukkan adanya tantangan baru dalam pengaturan identitas warga negara di era globalisasi (Marwan, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia terus mengalami penyesuaian sesuai perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam bidang pendidikan, kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan memperkuat kesadaran demokrasi masyarakat. Maksum et al., menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi membangun pemahaman mengenai demokrasi, hak asasi manusia, civil society, dan identitas nasional (Maksum, 2020). Pendapat tersebut diperkuat oleh Prasetyo yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Prasetyo, 2022). Dengan demikian, penguatan

pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tantangan globalisasi dan fragmentasi sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewarganegaraan Indonesia merupakan konsep multidimensional yang dibangun melalui integrasi aspek historis, yuridis, dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk identitas nasional, menjaga integrasi sosial, dan memperkuat legitimasi hukum warga negara. Pemahaman yang parsial terhadap kewarganegaraan berpotensi menimbulkan krisis identitas, melemahnya solidaritas sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika landasan kewarganegaraan Indonesia melalui pendekatan integratif historis, yuridis, dan sosiologis guna memahami relevansinya dalam memperkuat identitas nasional dan ketahanan bangsa di era globalisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep, dinamika, dan konstruksi kewarganegaraan Indonesia melalui perspektif historis, yuridis, dan sosiologis. Sementara itu, metode studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif melalui berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan ketatanegaraan Indonesia. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, dan karya ilmiah yang membahas kewarganegaraan, identitas nasional, pendidikan kewarganegaraan, sosiologi kewarganegaraan, dan dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber akademik yang relevan dan kredibel. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, relevansi substansi, serta keterkaitan dengan fokus penelitian mengenai landasan historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan Indonesia. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk mempermudah proses analisis. Teknik analisis data menggunakan model analisis deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh direduksi untuk memilih informasi yang relevan, kemudian disintesis dan diinterpretasikan guna menemukan hubungan integratif antara aspek historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan di Indonesia. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika landasan kewarganegaraan Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi.

Pembahasan

Arti dan Pentingnya Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan antara individu dan negara yang mencakup hak, kewajiban, identitas, serta partisipasi sosial-politik warga negara (Hasba, 2023). Dalam negara modern, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status administratif, tetapi juga sebagai identitas kolektif yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan integrasi sosial (Maksum, 2020). Oleh sebab itu, kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun kesadaran kebangsaan masyarakat. Secara konseptual, kewarganegaraan memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dimensi yuridis menempatkan kewarganegaraan sebagai hubungan hukum formal antara warga negara dan negara yang dibuktikan melalui identitas administratif seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor (Ngadino, 2019). Sementara itu, dimensi sosiologis menekankan adanya keterikatan emosional, sejarah bersama, solidaritas sosial, dan rasa senasib sebagai bagian dari identitas nasional (Winarno et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia yang plural, kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial untuk menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya. Wahyudin et al., menjelaskan bahwa nilai humanisme dan toleransi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat inklusif (Wahyudin et al., 2021). Di sisi lain, globalisasi dan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan terhadap identitas nasional sehingga pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk membentuk generasi yang demokratis dan toleran (Alim, 2023). Putri et al., juga menegaskan bahwa penguatan dialog antar generasi penting untuk menjaga relevansi nilai Pancasila di era modern (Putri et al., 2023). Selain itu, lemahnya kesadaran kewarganegaraan dapat memicu radikalisme dan eksklusivisme sosial (Mulyoto, 2020). Dengan demikian, kewarganegaraan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi fondasi kohesi sosial dan ketahanan bangsa.

Analisis Tiga Landasan Utama Kewarganegaraan

Dinamika Historis: Transformasi Status Sipil

Secara historis, kewarganegaraan Indonesia lahir dari pengalaman kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Pada masa kolonial, masyarakat pribumi diposisikan sebagai subjek terjajah yang mengalami diskriminasi hukum dan politik (Jundiani et al., 2022). Kesadaran kebangsaan kemudian berkembang melalui Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi titik transformasi identitas kesukuan menuju identitas nasional sebagai "Bangsa Indonesia" (Winarno et al., 2021). Pembentukan identitas nasional tersebut diperkuat oleh lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang mampu mengintegrasikan keberagaman masyarakat Indonesia (Santika, 2022). Miftahusyai'an dan Mulyoto menjelaskan bahwa Pancasila mengandung relasi harmonis antara agama dan kemanusiaan sehingga menjadi fondasi kewarganegaraan yang inklusif (Miftahusyai'an & Mulyoto, n.d.). Selain itu, Bazil et al., menyebutkan bahwa identitas nasional

Indonesia dibangun melalui pengalaman sejarah kolektif, perjuangan anti-kolonialisme, dan semangat persatuan bangsa (Bazil, 2023). Pasca kemerdekaan, nilai kewarganegaraan diinternalisasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) guna membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Prasetyo menambahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi (Prasetyo, 2022).

Konstruksi Yuridis: Kepastian Konstitusional

Secara yuridis, kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ngadino menjelaskan bahwa regulasi tersebut menunjukkan perubahan paradigma kewarganegaraan Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia (Ngadino, 2019). Indonesia menganut asas (*ius sanguinis*) yang dipadukan dengan (*ius soli*) terbatas untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan (Marwan, 2021). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks reformasi, Durin menyebutkan bahwa amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional (Durin, 2019). Basuki juga menegaskan bahwa perubahan struktur ketatanegaraan pasca reformasi memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia. Dinamika hukum kewarganegaraan juga terlihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang semakin responsif terhadap perkembangan sosial dan perlindungan hak warga negara (Hermanto, 2022). Selain itu, status kewarganegaraan memiliki implikasi terhadap hak agraria dan kepemilikan tanah di Indonesia karena negara memberikan prioritas kepada warga negara dalam penguasaan sumber daya nasional (Jannah & Fauziah, 2023).

Realitas Sosiologis: Pengelolaan Pluralisme

Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang disatukan oleh pengalaman sejarah dan identitas nasional bersama. Bazil et al., menjelaskan bahwa Indonesia sebagai “*imagined community*” dibangun melalui kesadaran kolektif atas perjuangan dan persatuan bangsa (Bazil, 2023). Dalam konteks tersebut, kewarganegaraan berfungsi mengintegrasikan identitas lokal ke dalam identitas nasional yang inklusif. Namun, tantangan utama kewarganegaraan Indonesia adalah masih kuatnya primordialisme berbasis suku, agama, dan kelompok sosial tertentu. Mulyoto menjelaskan bahwa lemahnya pemahaman sosiologi kewarganegaraan dapat memicu radikalisme dan eksklusivisme sosial (Mulyoto, 2020). Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila menjadi penting untuk menjaga integrasi nasional. Sutomo et al., menyebutkan bahwa implementasi nilai Pancasila mampu menumbuhkan nasionalisme dan solidaritas sosial masyarakat (Sutomo, 2022). Selain itu, Wahyudin et al., menegaskan bahwa humanisme dan toleransi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis (Wahyudin et al., 2021). Penguatan kesadaran kewarganegaraan juga dapat dilakukan melalui pendidikan partisipatif seperti model “*Project Citizen*” yang mampu meningkatkan keterlibatan sosial dan kesadaran demokrasi masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis

kewarganegaraan berfungsi menjaga kohesi sosial, memperkuat identitas nasional, dan mencegah disintegrasi bangsa di tengah tantangan globalisasi.

Hubungan Integratif Antar-Landasan Kewarganegaraan

Konvergensi Historis dan Yuridis

Landasan yuridis kewarganegaraan Indonesia tidak lahir secara normatif semata, melainkan merupakan kristalisasi dari pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme, diskriminasi hukum, dan perjuangan kemerdekaan. Jundiani et al., menjelaskan bahwa sistem hukum kolonial menciptakan stratifikasi sosial yang membedakan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi sehingga melahirkan ketimpangan hak kewargaan (Jundiani et al., 2022). Oleh sebab itu, setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa merumuskan konsep kewarganegaraan yang berorientasi pada persamaan derajat dan pengakuan atas martabat manusia sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Winarno et al., menegaskan bahwa proses historis seperti Sumpah Pemuda 1928 menjadi fondasi penting lahirnya identitas nasional Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sistem hukum kewarganegaraan nasional (Winarno et al., 2021). Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai refleksi dari memori kolektif bangsa. Askodrina menyebutkan bahwa penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis harus dibangun melalui pendekatan teologis dan historisasi agar masyarakat tidak memandang hukum hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai perjuangan bangsa (Askodrina, 2021). Pendapat tersebut diperkuat oleh Mansur yang menjelaskan bahwa kesadaran yuridis masyarakat akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan akar historis dan ideologi kebangsaan (Mansur, 2024). Di sisi lain, perkembangan sistem hukum kewarganegaraan Indonesia menunjukkan adanya transformasi menuju paradigma demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Ngadino menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memperlihatkan perubahan signifikan dibanding regulasi sebelumnya, terutama terkait pengakuan hak perempuan dan anak dalam status kewarganegaraan (Ngadino, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa dinamika hukum kewarganegaraan terus berkembang mengikuti perubahan sejarah sosial-politik masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hubungan historis dan yuridis membentuk suatu integrasi yang menempatkan hukum sebagai hasil dialektika pengalaman kolektif bangsa.

Sinkronisasi Yuridis dan Sosiologis

Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga menyangkut realitas sosial masyarakat yang plural. Oleh karena itu, hukum kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai “*tool of social engineering*” untuk menjaga keteraturan dan integrasi sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Durin menjelaskan bahwa negara hukum demokratis menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin keadilan sosial dan persamaan hak warga negara (Durin, 2019). Dalam konteks tersebut, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlakuan hukum dipengaruhi oleh dua pendekatan utama, yaitu “*Machttheorie*” dan “*Annerkennungstheorie*”. Teori *Machttheorie* menempatkan hukum sebagai

produk kekuasaan yang ditegakkan melalui otoritas negara, sedangkan Annerkennungstheorie menekankan bahwa hukum akan efektif apabila memperoleh pengakuan dan legitimasi sosial dari masyarakat. Basuki menjelaskan bahwa sistem hukum yang demokratis harus bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat agar tidak kehilangan legitimasi publik (Basuki, 2020). Dengan demikian, hukum kewarganegaraan yang responsif akan mampu mengakomodasi pluralitas budaya, agama, dan identitas sosial di Indonesia. Nuswantari dan Rachman menjelaskan bahwa penguatan Pancasila sebagai “*the living ideology*” menjadi sangat penting dalam menjaga sinkronisasi antara hukum dan realitas sosial masyarakat di era disrupsi (Nuswantari & Rachman, 2020). Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman etik dalam kehidupan kewargaan. Churniawan et al., menambahkan bahwa di era digital dan kecerdasan buatan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang kritis, demokratis, dan berkarakter kebangsaan (Churniawan & al., 2024).


Selain itu, penguatan moral kewarganegaraan juga perlu dilakukan melalui pendidikan sosial-politik sejak dini. Nasution et al., menjelaskan bahwa pembelajaran PPKn berkontribusi dalam membangun karakter moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum peserta didik (Nasution & al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa sinkronisasi antara aspek yuridis dan sosiologis hanya dapat berjalan efektif apabila hukum didukung oleh internalisasi nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan sosiologi kewarganegaraan bersifat timbal balik: hukum mengatur masyarakat, sementara masyarakat menentukan efektivitas hukum itu sendiri.

Korelasi Sosiologis dan Historis

Landasan sosiologis kewarganegaraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Bazil et al., menjelaskan bahwa identitas nasional Indonesia terbentuk melalui “*historical sharing*”, yaitu pengalaman penderitaan, perjuangan, dan cita-cita bersama sebagai bangsa terjajah (Bazil, 2023). Pengalaman kolektif tersebut kemudian melahirkan solidaritas sosial yang menjadi fondasi integrasi nasional Indonesia. Dalam perspektif Sosiologi Historis, kewarganegaraan dipahami bukan sebagai status hukum yang statis, melainkan hasil dari proses dialektika sosial dan transformasi politik yang berlangsung secara terus-menerus. Konsep ini sejalan dengan pemikiran T.H. Marshall yang menjelaskan bahwa perkembangan kewarganegaraan bergerak melalui tiga tahapan historis, yaitu hak sipil pada abad ke-18, hak politik pada abad ke-19, dan hak sosial pada abad ke-20. Evolusi tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan berkembang seiring perubahan struktur sosial masyarakat dari sistem feodal menuju negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam konteks Indonesia, transformasi sosial tersebut tercermin dalam berkembangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi pasca reformasi. Mulyoto menjelaskan bahwa penguatan kesadaran sosiologis kewarganegaraan menjadi penting untuk mencegah munculnya radikalisme, intoleransi, dan eksklusivisme sosial di tengah masyarakat plural (Miftahusyai'an & Mulyoto, 2020).

Wahyudin et al., juga menegaskan bahwa nilai humanisme dan toleransi merupakan fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial masyarakat Indonesia (Wahyudin et al., 2021). Lebih lanjut, Yunas et al., menunjukkan bahwa penguatan ideologi Pancasila melalui program “Kampung Pancasila” menjadi salah satu bentuk praksis sosial kewarganegaraan yang mampu memperkuat solidaritas masyarakat di era Society 5.0 (Yunas et al., 2023). Program tersebut memperlihatkan bahwa nilai kewarganegaraan tidak hanya hidup dalam teks hukum dan sejarah nasional, tetapi juga hadir dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, hubungan antara aspek sosiologis dan historis menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan Indonesia dibentuk melalui proses sejarah yang panjang dan terus direproduksi dalam kehidupan sosial masyarakat modern.



Gambar 1. Hubungan Integratif Antar-Landasan Kewarganegaraan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, bisa disimpulkan yakni: *pertama*, kewarganegaraan tidak hanya merupakan status hukum antara individu dan negara, tetapi juga identitas kolektif yang mencerminkan hak, kewajiban, serta partisipasi sosial-politik warga negara. Dalam konteks Indonesia yang plural, kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional untuk menjaga persatuan, toleransi, dan kohesi sosial. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Pancasila menjadi penting dalam membentuk masyarakat demokratis, inklusif, dan berkarakter kebangsaan di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.

Kedua, kewarganegaraan Indonesia dibangun atas tiga landasan utama, yaitu historis, yuridis, dan sosiologis. Secara historis, kewarganegaraan lahir dari perjuangan melawan kolonialisme dan pembentukan identitas nasional. Secara yuridis, kewarganegaraan diatur melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin persamaan hak warga negara. Sementara itu, secara sosiologis, kewarganegaraan berfungsi mengelola keberagaman masyarakat melalui nilai persatuan, toleransi, dan solidaritas sosial. Ketiga landasan tersebut saling berkaitan dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia.

Ketiga, landasan historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan memiliki hubungan yang integratif dan saling memengaruhi. Aspek historis menjadi dasar lahirnya sistem hukum kewarganegaraan, sedangkan aspek yuridis berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat yang plural. Di sisi lain, realitas sosiologis memperkuat keberlangsungan nilai kewarganegaraan melalui solidaritas dan praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, integrasi ketiga landasan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi, persatuan nasional, dan ketahanan identitas kebangsaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alim, S. (2023). *Globalisasi dan Pendidikan Kewarganegaraan: Menyiapkan Generasi Cerdas dan Toleran*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24010/>
- Askodrina, H. (2021). Penguatan Kecerdasan Idiologis dan Yuridis (Teologis–Historisitas). *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 657–661.
- Basuki, U. (2020). Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945. *IN RIGHT*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1213>
- Bazil, A. J. (2023). Exploring the Historical Dynamics and Urgency in the Construction of Indonesian National Identity. *Jurnal PPKn*. <https://jurnal.ppkn.org/index.php/jppkn/article/view/13067>
- Churniawan, E., & al., et. (2024). *Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Durin, R. (2019). Dinamika Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/3028>
- Hasba, I. B. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/26058/>
- Hermanto, B. (2022). Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement. *Jurnal Konstitusi*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2170>
- Jannah, M., & Fauziah, N. P. (2023). Kewarganegaraan Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah: Telaah Filosofis dan Yuridis. *Majelis Hukum Indonesia*. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/view/1358>
- Jundiani, Hastuti, N. T., & Sukadi, I. (2022). *Hukum Tata Negara*. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24447/>
- Maksum, A. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/6127/>
- Mansur, A. (2024). Menelaah Penguatan Kecerdasan Ideologis Yuridis (Teologis Historis). *Tazkiah: Journal Of Islamic Education*, 1(2), 85–95.
- Marwan. (2021). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut UU No. 12 Tahun 2006. *Public Service and Governance Journal*. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1973>
- Miftahusyai'an, M., & Mulyoto, G. P. (n.d.). *Konstruksi Islam Ekologis Dalam Kelompok Nasionalis Religius: Keberagaman Santri di Pondok Pesantren Rakyat Al-Amin Sumber Pucung Kab. Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/5345/6/5345.pdf>
- Miftahusyai'an, & Mulyoto, G. P. (2020). Relasi Agama–Manusia dalam Spirit Pancasila:

- Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan. *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/7888/1/7888.pdf>
- Mulyoto, G. P. (2020). *Radikalisme Agama di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan)*. <https://repository.uin-malang.ac.id/5344/>
- Nasution, A. J., & al., et. (2023). Penguatan Moral Melalui Pembelajaran PPKN di MIS Al-Afkari Kabupaten Deli Serdang. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 3(1), 151–159.
- Ngadino, A. (2019). *Perubahan Paradigma Pengaturan Kewarganegaraan Menurut UU No. 12 Tahun 2006*. <https://repository.unsri.ac.id/25384/>
- Nuswantari, N., & Rachman, Y. F. (2020). Penguatan Pancasila Sebagai The Living Ideology Melalui Revitalisasi Pembelajaran Pancasila di Era Disrupsi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 109–119.
- Prasetyo, Y. (2022). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Yuridis UNAJA*. <https://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/en/article/view/794>
- Putri, M. J. S., Barat, F. H., & Gaol, R. L. (2023). Peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa di era globalisasi. *Jurnal Media Akademik*, 3(3). <https://doi.org/10.62281/v3i3.1639>
- Santika, I. G. N. (2022). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*. <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/jsds/article/view/1432>
- Sutomo. (2022). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila untuk Menumbuhkan Sikap Nasionalisme*. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- Wahyudin, Maimun, A., & Jalil, M. (2021). *Islamic Humanism in Indonesia's Context*. <https://repository.uin-malang.ac.id/9056/>
- Winarno, Muchtarom, & Rusnaini. (2021). Gagasan Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Sejarah. *Humanika*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/34100/0>
- Yunas, N. S., Susanti, A., & Izana, N. N. (2023). Kampung Pancasila dan Upaya Membangun Ketahanan Ideologi Pancasila di Era Society 5.0 (Studi Kampung Pancasila Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang). *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 10–20.